

ANALISIS MENINGKATNYA FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PADA ERA PEMERINTAHAN FRANCOIS HOLLANDE TAHUN 2015-2016

Arlisa Siti Zahra

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto,

Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

arlisalisa22@gmail.com

Abstract

The objective of this research is for explaining why the phenomenon of Islamophobia could experience an increase in France year 2015-2016, during the era of President Francois Hollande, known as a leader who has a high commitment to upholding the values of human rights, democracy and freedom in France. This tends to raise questions, because the French State is known as a Republican, secular, social and democratic, where the State always upholds the principles of liberté, égalité, and fraternité which guarantee freedom, equality, and fraternity in the law for all citizens regardless of origin, ethnicity, race and creed. In addition, France also applies secularism (laïcité) which affirms the commitment to provide equal freedom for all beliefs, but on the other hand actions that indicate islamophobia including both physical and verbal actually increase. This study uses the theory of perception approach and the concept of Islamophobia to answer why there is an increase the phenomenon of Islamophobia in France during the era of President Francois Hollande in 2015-2016.

Keywords: *Islamophobia, France, Francois Hollande, secularism.*

Abstrak

Karya ini akan menjelaskan mengapa fenomena islamophobia dapat mengalami peningkatan di Perancis pada tahun 2015 hingga 2016, pada saat era pemerintahan Presiden Francois Hollande yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap penegakan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi dan kebebasan di Perancis. Hal ini cenderung menimbulkan pertanyaan, karena Negara Perancis dikenal sebagai negara Republik, sekuler, sosial dan demokratis, dimana Negara selalu menjunjung tinggi prinsip *liberté, égalité, dan fraternité* yang menjamin kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dihadapan hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan asal, suku, ras dan kepercayaan. Selain itu, Perancis juga menerapkan sekularisme (*laïcité*) yang menegaskan komitmennya untuk memberikan kebebasan yang setara bagi seluruh kepercayaan, namun disisi lain tindakan-tindakan yang berindikasi islamophobia mencakup fisik maupun verbal justru meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori persepsi dan konsep islamophobia untuk menjawab mengapa terjadi peningkatan islamophobia di Perancis pada era Presiden Francois Hollande tahun 2015 hingga 2016.

Kata kunci: *islamophobia, Perancis, Francois Hollande, sekularisme.*

PENDAHULUAN

Perancis adalah salah satu negara terbesar di Eropa yang berbatasan dengan enam negara lain, yaitu Jerman, Belgia dan Luksemburg di timur laut, Swiss dan Italia di tenggara dan Spanyol di barat daya. Menurut data yang ditemukan, Perancis kini telah berusia lebih 1.410 tahun (Karim, 2015). Badan *National Institute of Statistics* (INSEE) mengungkapkan bahwa tahun 2001 populasi masyarakat Perancis mencapai 60,7 juta penduduk mencakup seluruh wilayah Perancis (Pison, 2001). Antara 83% hingga 90% populasi penduduknya menganut kepercayaan Katolik Roma dan hanya 2% Protestan. Selanjutnya, Perancis juga memiliki minoritas, Muslim 5-10%, 4% tidak terafiliasi dengan kepercayaan apapun, dan Yahudi 1% (Library of Congress, 2007).

Ditengah keberagaman, Negara Perancis berkomitmen untuk terus menjaga perdamaian pada seluruh lapisan masyarakat, dibuktikan dengan Deklarasi 1789 yang menyatakan bahwa *“Tidak seorang pun akan diganggu pendapatnya, bahkan pendapat keagamaan, asalkan tidak mengganggu ketertiban umum sebagaimana ditetapkan oleh hukum”* (Pasal 10), dan bahwa *“hukum adalah ekspresi dari kehendak umum”* (Pasal 6) (Bowen, 2017). Komitmen ini didukung kembali dengan bunyi Pasal 1 Konstitusi Perancis 1958 yang menyatakan *“Perancis adalah Republik, sekuler, demokratis, dan sosial. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Dengan menghormati semua kepercayaan”*. Konstitusi dinyatakan sebagai netralitas negara dalam menghadapi perbedaan individu sekaligus menegaskan universalitas yang mengarah pada

perlakuan yang sama bagi semua warga negara (Riemer, 2016).

Sekularisme (*Laïcité*) yang diterapkan Perancis didasarkan pada toleransi. Kata sekularisme (*Laïcité*) berarti kebebasan, kebebasan untuk percaya atau tidak percaya, kebebasan nurani yang melindungi masyarakat Perancis. Secara resmi Negara tidak mengakui agama apapun, tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan agama, tidak ada subsidi dari pemerintah atau gaji yang dibayarkan dari APBN bagi pekerja keagamaan. Walaupun begitu, Negara mengenal agama-agama dengan sangat baik, memelihara komunikasi berkelanjutan dengan semua organisasi keagamaan (Ambassade de France en Indonésie, 2016).

Sekularitas (*Laïcité*) diadopsi dari perwujudan prinsip-prinsip dasar Republik Perancis, yakni 1) *Liberté*, kebebasan (kebebasan beragama atau kepercayaan: misalnya kebebasan untuk menjalankan ajaran agama yang dipilih, untuk tidak menganut agama, atau untuk pindah agama), 2) *Egalité*, kesetaraan (semua agama dan kepercayaan mendapat perlakuan yang sama), 3) *Fraternité*, persaudaraan (kehidupan bersama yang damai dan selaras dilindungi, tanpa memandang asal-usul maupun keyakinan warga yang berbeda-beda). Ketiga prinsip tersebut menjadi identitas Negara dan telah disahkan sebagai suatu simbol kedaulatan negara yang dituangkan dalam pasal 2 Konstitusi Perancis tahun 1958: *“La de la République est Liberté, Égalité, Fraternité”* (Languedoc Central Gov, 2010).

Masa pemerintahan Perancis oleh Presiden Francois Hollande memiliki arah kebijakan yang berfokus mempromosikan hak asasi manusia agar aksi-aksi kekerasan yang dapat menciderai prinsip-prinsip negara dapat terhindarkan (Alissa &

Breeden, 2015). Dalam pidatonya, Hollande berupaya untuk mempromosikan perdamaian, kebebasan dan demokrasi bersama dengan Dewan Eropa (Parliamentary Assembly Council of Europe, 2016). Hollande mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari semua manusia, terlepas dari kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, etnis, warna kulit, agama, bahasa atau status lainnya. Perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diabadikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, merupakan inti dari kerja PBB yang menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat universal, tidak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2013).

Pemenuhan hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting yang diadopsi Presiden Hollande sebagai nilai-nilai pendiri Republik Perancis. Penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah inti dari pelaksanaan demokrasi di Perancis pada pemerintahannya. Selain itu, Perancis secara khusus juga memiliki fokus kuat terhadap fenomena-fenomena tertentu, seperti penghapusan hukuman mati secara universal, penahanan sewenang-wenang dan penghilangan paksa, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, memerangi perekrutan dan wajib militer anak-anak, dan memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Dalam mengejar tujuan hak asasi manusianya, Perancis bekerja dalam kemitraan dengan komunitas internasional, organisasi internasional dan LSM dalam negeri maupun asing (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2013).

Selanjutnya, Presiden Francois Hollande dikenal sangat anti terhadap aksi kekerasan termasuk yang mengindikasikan rasisme, anti-semitis bahkan *xenophobia*

(Beauchamp, 2015). Hollande menganggap bahwa tindakan tersebut merupakan ancaman bagi demokrasi dan nilai-nilai fundamental negara sehingga keamanan sesuai dengan aturan hukum harus selalu ditegakkan. Presiden Hollande juga memiliki nilai lebih dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Perancis yang lain. Beliau mendapatkan julukan "*Presiden Muslim Pertama*" di Perancis, karena di tahun 2012 mendapatkan 1,7 juta suara dari umat muslim Perancis dalam pemilu. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa Muslim menaruh harapan yang besar kepada Hollande untuk memberikan kesempatan-kesempatan dan ruang bagi Muslim untuk terus bersinergi dalam tatanan sosial dan politik Negara (Marzuki, 2012).

Dalam perjalanannya, upaya pemerintah untuk terus mempromosikan dan menerapkan prinsip-prinsip Negara Perancis nampaknya belum berjalan dengan semestinya. Nilai-nilai demokrasi yang diadopsi oleh Negara Perancis untuk mendorong kebebasan beragama dan berekspresi pada penerapannya masih mengesampingkan hak dan kebebasan masyarakat muslim, seringkali kelompok ini mendapatkan perlakuan diskriminatif (Kim, 2017). Aksi-aksi kekerasan terhadap orang muslim terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kelompok muslim di Perancis yang notabennya merupakan yang terbesar di Eropa memberikan kontribusi yang berharga bagi masyarakat multikultural Eropa tetapi sering diperlakukan berbeda.

Sebuah organisasi pemerintah Perancis mengungkapkan tindakan Islamofobia telah meningkat 23,5 persen, serangan fisik meningkat 500 persen, sedangkan serangan verbal meningkat 100 persen dalam enam bulan pertama tahun 2015 (Sasongko, 2015). Menurut data

tindakan yang direkam di Perancis pada tahun 2015 oleh *Collective Contre L'Islamophobie En France* (CCIF), 64% dari tindakan Islamofobia terjadi di lembaga-lembaga publik seperti balai kota, sekolah atau rumah sakit. Karena itu, target utama anti-Muslim di Perancis adalah institusi publik (Najib, 2018).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat eksplanatif, dimana penulis menggunakan pengumpulan data sekunder dan metode yang digunakan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Subyek utama yang menjadi bahasan penelitian adalah masyarakat Perancis (pemersepsi) yang ditemukan memiliki sentimen islamophobia dan kelompok muslim yang menjadi target persepsi dari subyek utama. Selain itu, terdapat Presiden Francois Hollande sebagai aktor yang memimpin Perancis pada era tersebut.

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menganalisis permasalahan yang ada, akan digunakan teori persepsi dan konsep islamophobia.

1. Teori Persepsi

Persepsi menurut Robbins (2008) adalah suatu proses di mana individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi mereka untuk memberi makna pada lingkungan mereka. Perilaku seseorang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realitas, bukan pada realitas itu sendiri (Langton, Robbins, & Judge, 2016). Seseorang tidak melihat kenyataan, tetapi menafsirkan apa yang mereka lihat kemudian menyebutnya sebagai sebuah kenyataan.

Individu terkadang melihat hal yang sama tetapi dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Terdapat sejumlah faktor yang beroperasi untuk membentuk dan mengubah persepsi. Menurut Robbins (2008) terdapat tiga (3) faktor yang akan membentuk suatu persepsi, baik positif maupun negatif. Faktor-faktor ini dapat berada di pihak yang melihat (permersepsi), di objek atau target, dan pada konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Setiap faktor akan dipengaruhi oleh berbagai macam karakteristik sebelum nantinya memunculkan persepsi. Faktor pada pemersepsi akan dipengaruhi oleh sikap, motif, kepentingan, pengalaman dan pengharapan. Faktor pada target dipengaruhi oleh hal baru, Gerakan, latar belakang dan kedekatan. Faktor dalam situasi ipengaruhi oleh waktu, tempat kejadian dan keadaan sosial.

Faktor pertama, faktor pada *perceiver* (pemersepsi). Dalam penelitian ini, masyarakat Perancis berperan sebagai pelaku persepsi. Dalam sejarahnya, superioritas atau tensi bangsa Barat dan Timur memang tidak bisa sepenuhnya hilang hingga saat ini. Kolonialisasi yang mengarah pada negara-negara timur menyebabkan munculnya perspektif barat pada timur (non barat). Secara tidak langsung, adanya superioritas negara Eropa menyatakan bahwa identitas wilayah timur (dalam hal ini termasuk muslim) adalah primitif, *uncivilized*, barbar, tidak rasional, dan memiliki nilai-nilai yang sangat bertolak belakang negara Eropa (Ismoyo, 2016). Hal inilah yang membuat kelompok muslim dianggap sebagai sebuah ancaman. Sikap superioritas yang menyebabkan mental masyarakat Perancis sangat sulit untuk menerima adanya perbedaan, terlebih masyarakatnya sangat menjunjung tinggi prinsip *laïcité* dan berkomitmen untuk terus mempertahankannya.

Dengan munculnya kelompok muslim tentu terdapat kebiasaan-kebiasaan “baru” yang harus mereka terima sebagai sebuah kemakluman yang sebenarnya sangat bertentangan dengan identitas negara. Mereka juga memiliki konsepsi tersendiri mengenai sebuah muslim yang “ideal” harus seperti apa. Terlebih kecenderungan warga Perancis memiliki traumatik terhadap kelompok muslim yang dicitrakan sebagai aktor utama terjadinya tragedi paling mematikan di dunia yaitu teror WTC tahun 2001 jelas menjadi faktor timbulnya persepsi yang bermacam-macam dari masyarakat Perancis.

Faktor kedua, faktor pada target, pada fenomena meningkatnya islamophobia di Perancis target persepsi yang dituju ialah masyarakat muslim. Di negara Perancis, Islam telah menjadi topik hangat perdebatan, itulah alasan mengapa para politisi sering membuat pernyataan yang mengecam gerakan/umat Islam karena tidak mampu beradaptasi dengan nilai-nilai nasional. Muslim sering digambarkan sebagai sebuah hal baru, tidak beradab dan tidak rasional (Kaya, 2017).

Selanjutnya, dilihat dari latar belakang kelompok muslim di Perancis yang mayoritas adalah seorang imigran. Migrasi Muslim ke Perancis dimulai sebelum Perang Dunia I, tetapi meluas secara signifikan setelah Perang Dunia II, ketika perusahaan Perancis membutuhkan imigran untuk mengisi celah di pasar tenaga kerja, direkrut dari Maghreb, negara-negara di wilayah Sahel (Senegal, Mali dan Mauritania), dan kemudian dari Turki. Karena semakin banyak imigran yang masuk Perancis pasca perang, terjadi kekurangan perumahan di Perancis. Akibatnya, sulit bagi imigran untuk menemukan perumahan. Mereka terpaksa tinggal di perumahan yang sangat tidak

memadai di kota-kota besar, dan dalam beberapa kasus dapat dikatakan masuk dalam kategori kumuh. Konsentrasi geografis yang kuat dari umat Islam di bagian kota yang secara sosial kurang beruntung membuat persepsi-persepsi negatif atas imigran muslim berkembang pesat (Tebbakh, 2007).

Latar belakang negatif yang dibangun oleh media dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi salah satu faktor penting yang berperan dalam terbentuknya persepsi pada target, yakni kelompok muslim. Banyak opini-opini yang dibuat dengan berbagai kepentingan untuk memberikan label buruk kepada kelompok muslim. Dicontohkan, islam adalah teroris, dan teroris adalah islam, islam memiliki kecenderungan memiliki kaitan dan kedekatan dengan suatu kelompok-kelompok radikalisme. Itulah beberapa faktor utama yang terkandung dalam terciptanya sebuah persepsi dari sudut pandang target, yang dalam hal ini yakni kelompok muslim.

Faktor ketiga, faktor dalam situasi tertentu yang menimbulkan munculnya persepsi. Dalam hal ini, negara Perancis dalam kurun waktu 2015-2016 memang berada dalam keadaan darurat. Seringnya terjadi teror-teror mulai dari penembakan misterius hingga ledakan bom yang memakan korban jiwa yang tak sedikit. Bulan Januari 2015 terjadi peristiwa penembakan dan penyanderaan yang terjadi di kantor media Charlie Hebdo, 17 orang tewas, dan tentu saja peristiwa ini sangat mengejutkan penduduk Perancis karena itu adalah serangan teroris besar pertama di tanah Perancis yang memakan korban jiwa sangat banyak.

Puncaknya yakni terjadi kembali ledakan bom, penembakan dan

penyanderaan dengan skala yang jauh lebih besar pada hari Jumat 14 November 2015, mulai dari di gedung konser Bataclan, ledakan bom bunuh diri di stadion ketika ada pertandingan timnas Perancis melawan Jerman di kota Paris, ledakan di restoran Kamboja dan *cafe-cafe*, yang total yang menewaskan lebih dari 150 orang dan ratusan orang luka-luka. Serangan tersebut tentu menjadi pusat perhatian dan pukulan lebih besar pada Perancis karena fakta bahwa itu terjadi hanya sepuluh bulan setelah tragedi Charlie Hebdo. Seluruh penjuru dunia tertuju pada peristiwa tersebut, banyak pihak yang mengecam tindakan tak bertanggung jawab tersebut.

Sehari setelah kejadian, ISIS mengaku bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Persepsi masyarakat makin terbentuk mengenai ketakutan yang luar biasa terhadap islam setelah kejadian tersebut, mengingat citra sudah dibentuk bahwa ISIS adalah muslim, dan muslim adalah islam. Sejak maraknya kasus terorisme yang mengatasnamakan islam, Presiden Hollande secara tegas mengatakan “Kami tidak takut!” dan tegas menentang islam radikal yang mengancam demokrasi dan nilai-nilai negara (Parliamentary Assembly Council of Europe, 2016).

Selain faktor situasi internal negara Perancis yang rawan akan terjadinya sejumlah serangan teror di tahun 2015 hingga 2016, terdapat faktor situasi pada dunia internasional yang juga turut mendukung terbentuknya sebuah persepsi bagi masyarakat Perancis. Pada 2015, krisis migrasi menjadi prioritas utama dalam agenda Uni Eropa, setelah menyaksikan gelombang terbesar dengan lebih dari 1,5 juta pengungsi masuk dan melintasi perbatasan, sementara jumlah aplikasi dari pencari suaka juga meningkat pesat, dengan lebih dari 1,2 juta aplikasi/pengajuan di Uni

Eropa pada 2016 (Benkova, 2017). Negara Perancis juga menjadi salah satu negara tujuan para pencari suaka dengan 71.000 aplikasi pencari suaka di tahun 2015 (Connor, 2016).

Beriringan dengan hal tersebut, gejolak terorisme dan aksi-aksi kekerasan terhadap muslim di tahun 2015 hingga 2016 nyatanya juga meningkat di negara lain. Serangkaian serangan yang terjadi secara global membawa dampak meningkatnya fenomena islamophobia dalam cakupan yang lebih luas. Fenomena global jelas membawa dampak yang signifikan bagi kondisi suatu negara dalam konteks internalnya, tak terkecuali Eropa khususnya Perancis. Perancis mengalami peningkatan fenomena islamophobia dalam kurun waktu 2015 hingga 2015 juga diakibatkan karena meningkatnya aksi terorisme dan islamophobia di dunia.

2. Konsep Islamophobia

Istilah “Islamophobia” terdiri dari dua kata, yakni “Islam” dan “*phobia*” (ketakutan). Jika dimaknai secara singkat, Islamophobia mengandung penafsiran “ketakutan terhadap Islam” (Karen Armstrong, 2018). Pada tahun 1997 diterbitkan sebuah laporan dari lembaga *Runnymede Trust* dengan tajuk *Islamophobia: A Challenge or Us All* yang menggambarkan islamophobia sebagai “permusuhan yang tidak berdasar terhadap Islam. Merujuk pada konsekuensi praktis dari permusuhan seperti munculnya diskriminasi yang tidak adil terhadap individu dan komunitas Muslim, dengan mengesampingkan umat Islam dari urusan politik dan sosial”. Menurut laporan yang sama, Islamophobia memiliki empat dimensi yang saling terkait yang mempengaruhi nilai-nilai dan praktik-praktik terhadap Muslim. Dimensi-dimensi

ini adalah pengucilan, diskriminasi, prasangka, dan kekerasan (Ciftci, 2012).

Konsep islamophobia digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang sedang hangat diperbincangkan dalam ruang lingkup internasional, tidak terkecuali di negara Perancis. Perancis yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Republik sekuler menunjukkan sensitifitas yang berbeda terhadap suatu kelompok yang dianggap baru dan asing yang dalam penelitian ini merupakan kelompok muslim. Sebagian besar kelompok muslim datang ke Perancis dari latar belakang imigran yang sering dipandang sebelah mata dan kerap mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya baik verbal maupun fisik terkhusus tahun 2015 hingga 2016, yang dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat Perancis memiliki sebuah persepsi yang berujung pada perlakuan buruk terhadap muslim yang disebut sebagai islamophobia.

PEMBAHASAN

SISTEM PEMERINTAHAN DAN POLITIK PERANCIS

Peristiwa Revolusi Perancis menjadi saksi bahwa Perancis melalui proses yang panjang untuk mendeklarasikan dirinya sebagai Republik sekuler. Pada abad ke-17 dan ke-18 muncul kritik sosial yang semakin tajam, yang membawa orang Perancis pada Revolusi tahun 1789. Berlakunya monarki absolut (*old regime*) dengan dominasi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Raja Louis XVI mengakibatkan Perancis berada dalam sistem ekonomi yang usang.

Revolusi Perancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah modern, perkembangan republik dan demokrasi

liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan-gagasan baru. Dampak yang paling signifikan yakni runtuhnya rezim lama atau monarki absolut di bawah kepemimpinan Louis XVI yang kemudian digantikan dengan tatanan kekuasaan baru, dalam bentuk Republik (Puspitasari, 2018).

Bentuk negara Republik secara resmi dianut oleh Perancis pada tahun 1792, dibangun dengan semboyan oleh rakyat dan untuk rakyat. Republik Perancis memiliki makna “satu dan tak terpisahkan”, yang berarti bahwa negara terdiri dari warga negara yang sederajat, bukan komunitas atau kelompok yang terpisah. Dengan demikian, Republik memungkinkan persatuan dan keanekaragaman. Dua prinsip yang dihasilkan adalah kedaulatan nasional (kedaulatan *top-down* atau negara-bangsa) dan kedaulatan rakyat (kedaulatan *bottom-up* atau rakyat). Kedaulatan rakyat adalah inti dari proses demokrasi, karena kekuasaan berasal dari rakyat dan untuk rakyat (Pelvey, 2000).

Republik yang diterapkan oleh Perancis tak terpisahkan dari nilai-nilai sekuler, demokratis dan sosial. Seperti kutipan dari bunyi Pasal 1 Konstitusi Perancis 1958 yang menyatakan “Perancis adalah Republik, sekuler, demokratis, dan sosial. Menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara tanpa membedakan asal, ras, atau agama. Dengan menghormati semua kepercayaan” (Conseil Constitutionnel Fr, 2015). Makna “sosial” mengacu pada kesetaraan, “demokratis” mengacu pada *liberty* (kebebasan) dan “sekuler” mengacu pada persaudaraan. Perancis menetapkan prioritas yang setara untuk kepentingan umum dengan menyediakan akses pendidikan, keamanan, transportasi dan layanan publik yang setara

bagi seluruh masyarakat Perancis di mana pun mereka berada.

Sebagai negara Republik, bentuk sekularisme Perancis diawali dengan pengesahan Undang-Undang Negara 1905 (*The Act 1905*) yang mengatur kebebasan beribadah dan pemisahan antara Gereja dan Negara. Peristiwa ini menjadi yang pertama dalam sejarah Perancis yang memuat prinsip pemisahan antara Gereja dan Negara, serta menjadi dasar hukum utama bagi *laïcité* (sekularisme) Perancis (Gouvernement Fr, 2014). Dikutip dari *The Act 1905* Pasal 1 yang berbunyi “Republik menjamin kebebasan hati nurani” dan Pasal 2 “*La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte* (Republik tidak mengakui, tidak membayar atau mensubsidi segala bentuk ibadah)” (Voutsadaki, 2018). Secara resmi Negara tidak mengakui agama apapun, tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan agama, tidak ada subsidi dari pemerintah atau gaji yang dibayarkan dari APBN bagi pekerja keagamaan. Walaupun begitu, Negara tetap mengenal agama-agama dengan sangat baik, memelihara komunikasi berkelanjutan dengan semua organisasi keagamaan.

Sekularisme (*Laïcité*) yang diterapkan Perancis didasarkan pada toleransi. Kata sekularisme (*Laïcité*) bisa mengandung makna kebebasan, kebebasan untuk percaya atau tidak percaya, kebebasan nurani yang melindungi masyarakat Perancis (Ambassade de France en Indonésie, 2016). Prinsip sekularisme menuntut penghormatan dari setiap individu terhadap suatu kepercayaan dan kesetaraan terhadap semua warga negara dihadapan hukum.

BERKEMBANGNYA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS DITENGAH KOMITMEN PRESIDEN FRANCOIS HOLLANDE TAHUN 2015-2016

Francois Hollande merupakan Presiden ke-24 yang memimpin Republik Perancis. Beliau menjadi sangat berbeda diantara pemimpin-pemimpin Perancis yang lain karena Hollande dijuluki sebagai “*Presiden Muslim Pertama*” dari Perancis. Tahun 2012 beliau menang telak dan mendapatkan 93% suara dari mayoritas Muslim Perancis dalam pemilihan Presiden babak kedua. Menurut media online Perancis *La Vie*, perhitungan terakhir menunjukkan Hollande meraup 1,7 juta suara dari 2 juta umat Muslim yang memberikan suaranya dalam pemilu. Sebelumnya, Perancis dipimpin oleh Nicolas Sarkozy yang dikenal selalu mengukuhkan sekularisasi di Perancis sebagai hal yang utama dan tak sering juga berkutat dengan masalah-masalah sensitif yang berkaitan dengan keberadaan imigran dan muslim di Perancis sering menimbulkan kontroversi dikalangan warga negara (Marzuki, 2012).

Keduanya disandingkan dalam pemilihan umum tahun 2012 yang dimenangkan oleh Presiden Hollande. Beliau memiliki orientasi yang sangat berbeda dengan Sarkozy, Hollande menyampaikan kampanyenya di Perancis dengan model yang ramah, lembut, dan lebih inklusif. Dalam struktur pemerintahan yang dibangun Presiden Hollande, beliau menunjuk dua dari anggota kabinetnya adalah seorang Muslim, yaitu Najat Vallaud-Belkacem, lahir di Maroko, dan Yamina Benguigui, seorang asli Aljazair, yang kedua-duanya adalah perempuan. Dengan banyaknya mayoritas umat Muslim yang memilih Hollande dan terdapat

representasi Muslim di kabinet, banyak harapan dari kelompok Muslim untuk dapat menyuarakan pendapat-pendapatnya (Marzuki, 2012).

Perancis sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi liberal dan universal hadir dalam setiap kebijakan luar negeri kontemporer. Mengingat bahwa tatanan citra diri (*self-image*) yang dibangun Perancis sangat bergantung pada peran perintisnya dalam hal Hak Asasi Manusia dan Sipil, maka tidak heran bahwa tema itu selalu diangkat pada pemerintahan Hollande untuk memperkuat citra negara. Beliau mengungkapkan,

“France wants to be exemplary, not to give lessons but because it is its history, it is its message. Exemplary when it comes to carrying the fundamental freedoms, that’s its combat, that’s its honour too (Rein, 16).”

Perancis ingin menjadi negara teladan bukan untuk memberi pelajaran bagi yang lainnya, tetapi memang didasarkan pada sejarah. Teladan dalam hal membawa kebebasan yang mendasar bagi setiap individu, Perancis berjuang dan menjadikannya sebagai sebuah kehormatan.

Presiden Francois Hollande sangat mendukung terciptanya tatanan Negara Perancis yang damai, menjunjung nilai-nilai demokrasi, pluralisme, serta menghargai seluruh kelompok dan entitas yang hidup berdampingan di Perancis. Dibuktikan dalam banyak kesempatan, beliau menyampaikan pidato yang berisi dengan tegas dukungannya untuk demokrasi, keragaman budaya dan kepercayaan, kebebasan, dan lain sebagainya, baik dalam acara kenegaraan atau saat menghadiri sebuah *Conference*

yang diikuti oleh banyak negara sahabat dan organisasi internasional.

Pada Januari tahun 2015, Presiden Hollande memberikan sebuah pidato untuk memberikan respon atas terjadinya teror besar di Perancis yang membuat semua perhatian tertuju pada Muslim akibat kejadian tersebut. Beliau sampaikan bahwa *“French Muslims have the same rights as all other French”*, *“We have the obligation to protect them”*. Disaat seluruh warga negara tertuju pada Muslim, karena diduga menjadi aktor utama atas peristiwa tersebut, Hollande memberikan *statement* bahwa Muslim Perancis memiliki hak yang sama seperti warga Perancis lainnya, dan mereka harus dilindungi.

Selanjutnya, Francois Hollande menyampaikan pidatonya di Forum Pemimpin Negara pada 16 dan 17 November 2015 yang mempertemukan Kepala Negara dan Pemerintahan dari seluruh dunia dalam acara Konferensi Umum UNESCO ke-38 untuk memperingati hari jadi UNESCO yang ke 70 tahun. Dalam acara tersebut, Hollande memberikan pidatonya,

“I wished to be present at the General Conference because you stand for the unity of all cultures of the world. [...] And what better place to affirm the need to hold fast than here, at UNESCO, an institution which was born of a Utopia to unite the whole of humanity through science, education and culture and which found a welcoming home in Paris (UNESCO ORG, 2015).”

Dalam pidatonya beliau tegas mengindikasikan bahwa turut ikut mendukung persatuan semua budaya di dunia tanpa pengecualian. Lalu, mengandung pemahaman bahwa UNESCO merupakan tempat yang tepat untuk menyatukan seluruh umat manusia melalui ilmu, pendidikan, dan budaya, serta Paris merupakan ‘rumah’ yang nyaman untuk organisasi tersebut. Presiden Hollande

mendukung penuh persatuan budaya di seluruh dunia, serta Perancis merupakan rempat yang ramah untuk UNESCO.

Selain itu, beliau juga memuji peran penting UNESCO dalam melindungi warisan budaya dan keanekaragaman budaya.

“Yes, UNESCO is the moral conscience of humanity. What underpinned its foundation was the promotion of the diversity of cultures, a diversity based on the idea that culture links people to their history and to their territory; a diversity anchored in the recognition of the equal dignity of cultures, as every people has a special message to bring to the world; a diversity which promotes pluralism of opinion and belief; a diversity which makes education a driver of universal emancipation (UNESCO ORG, 2015).”

Beliau menambahkan bahwa yang menjadi pondasi dari UNESCO adalah promosi keanekaragaman budaya, keanekaragaman berdasarkan gagasan bahwa budaya menghubungkan orang dengan sejarah dan wilayah mereka, keragaman pada pengakuan atas martabat budaya yang sama, dan yang terpenting adalah keragaman yang mempromosikan pluralisme pendapat dan kepercayaan, serta keragaman yang menjadikan pendidikan menjadi pendorong emansipasi yang universal.

Ditengah komitmen pemerintahan Presiden Francois Hollande dalam mempromosikan perdamaian, ditemukan fakta bahwa selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2016 sentimen islamophobia terus meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam sebuah laporan resmi yang

diterbitkan oleh *Collectif Contre l’Islamophobie En France* (CCIF), bahwa selama enam bulan pertama tahun 2015, serangan fisik anti-Muslim meningkat pesat mencapai 500%, sementara verbal meningkat 100%. Tindakan fisik terhadap tempat ibadah atau Masjid meningkat 400%. Dalam tindakan tersebut, 75 % diantaranya adalah wanita dan 25% adalah pria. Semua data atau angka tersebut didapatkan CCIF melalui kontak langsung dengan Muslim yang merasa dirugikan akan peristiwa yang menimpanya (Esteves, 2016).

Memasuki tahun 2016, dalam sebuah wawancara bersama Abdel Aziz Chaambi selaku Presiden dari *Coordination Against Racism and Islamophobia* (CRI) ditemukan fakta bahwa mereka mencatat terjadinya kembali peningkatan serangan 130 % terhadap Muslim, sementara prosentase wanita yang diserang meningkat dari 80 % menjadi 90 %. Lebih lanjut, beliau mengatakan “tahun 2016 ditandai dengan normalisasi keadaan darurat dan menjadi titik balik kebrutalan polisi. Jumlah korban yang datang kepada kami telah mencapai tiga kali lipat, dan tidak ada satu kasus pun yang mengarah kepada penyelidikan atas tuduhan terror”.

Seperti yang telah disinggung dalam paragraf sebelumnya bahwa serangan yang paling banyak terjadi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni fisik dan verbal.

1. Serangan Fisik

- a. Pemukulan dan penyerangan
- b. Pengrusakan dan fandalisme Masjid
- c. Perusakan dan fandalisme sesuatu yang memiliki kedekatan dengan Muslim

2. Serangan Verbal

- a. Penolakan dan Intimidasi

b. Labeling

FAKTOR-FAKTOR PENINGKATAN FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PADA PERIODE KEPEMIMPINAN FRANCOIS HOLLANDE (2015-2016)

A. Faktor pada Pemersepsi (Masyarakat Perancis)

Karakteristik pribadi pertama yang mempengaruhi munculnya persepsi di kalangan masyarakat Perancis yakni sikap dan kepribadian. Dibandingkan negara Eropa yang lain, masyarakat Perancis memiliki keunikan, dimana pelestarian “nilai-nilai” Eropa lebih tampak dijaga. Rakyat Perancis dikenal tidak gampang meniru gaya hidup, masih ada kebanggaan tersendiri sebagai orang Perancis, cara pandang dan sikap hidupnya ini dijadikan panutan bagi negara-negara lain di Eropa. Secara singkat, mereka masih ada kesepakatan untuk menjaga warisan budaya yang diilhami nilai Katholik Roma, sekalipun secara resmi mereka tidak mempraktekan ajarannya (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Sikap dan kepribadian masyarakat Perancis diatas membuat seseorang akan diterima menjadi warga negara dengan kondisi yang berbeda-beda menurut tempat dan waktunya, tetapi berkaitan erat dengan hasrat atau keinginan yang mengindikasikan perasaan untuk “menjadi orang Perancis”. Walaupun ideologi tentang kewarganegaraan Perancis telah bersifat negara sentris dan asimilasionis, tetapi tetap mencakup gagasan bahwa penduduk bukan keturunan Perancis (bukan *français de souche*) harus memperlihatkan indikasi ingin menjadi orang Perancis, yang dibuktikan dengan mereka harus memiliki kebiasaan berfikir dan berperilaku menurut cara orang-orang Perancis sebelum mereka

dapat sepenuhnya diterima sebagai anggota penuh dalam masyarakat politik, yakni sebagai *cit * (Meij, 2003).

Oleh karena itu, tak jarang muncul perbedaan antara kelompok yang merepresentasikan diri sendiri sebagai “saya merasa Perancis” dengan penglihatan orang lain (masyarakat Perancis) yang melihat sebaliknya, “tidak terlihat sebagai orang Perancis”. Perbedaan inilah yang diduga menjadi sumber ketegangan dan memicu penolakan di antara masyarakat lokal. Oleh karena itu, minoritas termasuk kelompok Muslim sering dikatakan sebagai “*othering*” atau orang lain, yang mengacu pada proses pelabelan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang ada, seperti kepercayaan, warna kulit, bahasa, aksen, pembawaan diri, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi dasar atau indikator dari terjadinya rasisme dan diskriminasi di kalangan minoritas, terlebih komunitas Muslim (Simon, 2012).

Ketika kelompok Muslim semakin meningkat jumlahnya, mulai muncul perdebatan yang panjang tentang mampu tidaknya komunitas Muslim untuk berperilaku yang sama menurut sikap dan cara hidup orang Perancis. Pernyataan ini muncul, terutama karena tidak sedikit pemikir Barat (termasuk dari Perancis) berpendapat bahwa Islam secara intrinsik memang tidak selaras dengan demokrasi, HAM, persamaan gender, kebebasan berekspresi yang juga berakar dari nilai-nilai sekularisme dan demokrasi. Selanjutnya, bahwa di lingkungan muslim dikenal dengan apa yang disebut sebagai nilai-nilai *Ummah* dan *Pan Islamisme* yang mengindikasikan bahwa komunitas Muslim tidak bisa terpisahkan, sekaligus menjadi sesuatu hal yang dianggap tidak cocok dengan ide modern negara Barat yang

berpijak pada nasionalisme (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Sebuah model Muslim yang “ideal” bagi Perancis adalah mereka yang berbicara bahasa Perancis, tunduk pada aturan negara, menghormati Konstitusi 1905 yang menegaskan sekularisme, Muslim yang datang ke Masjid yang dikelola para imam yang memperoleh pelatihan di Perancis, dan menghindari persoalan kebencian dalam setiap dakwahnya (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008). Pengertian “ideal” diciptakan oleh konstruksi masyarakat Perancis sendiri, sesuai dengan apa yang mereka yakini, sehingga hal diatas menjadi acuan bagi kebanyakan masyarakat Perancis untuk memandang kelompok Muslim harus berperilaku seperti apa, yang ideal harus sesuai dengan interpretasinya yang terkadang tidak sejalan dengan kenyataan yang ada.

Dicontohkan, mengenai konsepsi muslim yang “ideal” harus tunduk pada aturan negara dan menghormati konstitusi 1905 yang menegaskan sekularisme tetapi faktanya memang sejak dahulu sudah terjadi pergesekan diantara keduanya. Insiden pada 22 Oktober tahun 1989, ketika ribuan Muslim menggelar demonstrasi di Paris untuk mendukung gadis-gadis Muslim yang dikeluarkan dari sekolah mereka (Sekolah Menengah Gabriel-Havez di Criel) karena mengenakan “penutup kepala”. Para demonstran memprotes keputusan Francois Bayrou selaku Menteri Pendidikan Perancis yang telah memperkenalkan peraturan yang melarang pemakaian “lambang keagamaan yang mencolok” di sekolah-sekolah Perancis (Seljuq, 1997).

Selanjutnya, yang lain dari penafsiran muslim yang “ideal” diatas yakni muslim yang pergi ke Masjid yang

dikelola oleh imam yang mendapat pelatihan dari pemerintah dan dilarang untuk menebarkan kebencian, tetapi faktanya banyak kasus yang mengangkut para Imam di Perancis, pada tahun 2015 dikutip dalam sebuah media online (*Radio France Internationale*), menurut Bernard Cazeneuve selaku Menteri Dalam Negeri bahwa pemerintah sudah mendeportasi 40 pengkhotbah yang sering menebarkan kebencian sejak tahun 2012, “*sejak awal tahun, kami telah memeriksa 22 kasus dan sekitar 10 imam dan pengkhotbah dengan unsur kebencian telah kami deportasi*” (Radio France Internationale, 2015).

Masuk kepada yang mengangkut tempat ibadah atau masjid, menurut *France 24* dari 2.500 Masjid dan ruang sholat yang terdapat di Perancis, sekitar 120 diantaranya telah dicurigai oleh otoritas Perancis berindikasi salafisme radikal. “*Tidak ada tempat di Perancis untuk mereka yang menyeru dan menghasut pada kebencian di aula atau Masjid. Sekitar 20 Masjid telah ditutup, dan akan ada yang lain,*” kata Cazeneuve. Fakta selanjutnya dikekumakan oleh sebuah laporan Komite Senat yang diterbitkan bulan Juli tahun 2015, ditemukan bahwa Masjid-Masjid di Perancis tidak hanya dibiayai oleh kantong pribadi, tetapi juga mendapat sumbangan dari luar negeri, khususnya Maroko, Aljazair, dan Arab Saudi, yang sebenarnya menurut laporan yang sama, dicantumkan secara resmi adanya pelarangan pembiayaan luar negeri terhadap Masjid (Serhan, 2016).

Munculnya banyak imam dan tempat ibadah yang ditutup di Negara Perancis, menandakan bahwa memang cukup banyak Muslim yang secara kebetulan atau tidak sengaja melakukan ibadah atau mendengarkan khotbah di Masjid atau ruang doa yang berindikasi

radikal, sehingga dampaknya memunculkan konsepsi tidak “ideal” di antara masyarakat Perancis. Selain itu, fakta-fakta sebelumnya juga menunjukkan bahwa memang apa yang pemersepsi anggap sebagai sesuatu yang ideal belum sepenuhnya bisa diwujudkan masyarakat muslim sesuai dengan interpretasinya. Disinilah gesekan muncul ketika harapan tidak sesuai dengan realita yang ada.

Masuk kepada karakteristik selanjutnya yakni pengalaman masa lalu yang membuat seseorang memiliki gambaran secara nyata mengenai terbentuknya sebuah persepsi. Secara historis, pada abad ke 18 dan ke 19 negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mengumpulkan negara koloni, termasuk juga Perancis. Perancis memiliki banyak negara koloni yang tersebar hingga pada Benua Asia dan Afrika. Kolonialisasi mengarah pada negara-negara Timur, sehingga secara tidak langsung menyebabkan implikasi nyata terhadap munculnya perspektif Barat pada Timur (non Barat), atau Barat melakukan penguasaan pada wilayah Timur. Dalam hal ini, Islam juga termasuk kedalam bagian dari Timur, mengingat Perancis lama menguasai negara dengan mayoritas Muslim, seperti di semenanjung Afrika (Ismoyo, 2016).

Munculnya konotasi “Barat menguasai Timur” pada era kolonialisasi, secara tidak langsung membangkitkan adanya identitas superioritas negara Eropa yang dinilai sangat kuat dan hebat, sedangkan wilayah timur (termasuk didalamnya muslim) adalah primitif, *uncivilized*, barbar, tidak rasional, dan memiliki nilai-nilai yang sangat bertolak belakang negara Eropa. Ini berkaitan secara langsung dengan karakteristik pribadi pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya,

bahwa sikap dan kepribadian masyarakat Perancis yang mengenal istilah “*othering*” atau orang lain, dimana budaya Timur tidak memiliki kesamaan dengan nilai budaya Barat. Superioritas Eropa, terkhusus Perancis pada kenyataannya belum bisa sepenuhnya hilang dari setiap masyarakatnya, hal ini menyebabkan mereka sulit untuk menerima adanya perbedaan, berujung kepada tindakan rasis dan diskriminatif kepada “yang bukan Barat” (Ismoyo, 2016). Hal ini dapat dikaitkan dengan maraknya fenomena islamophobia yang berangkat dari terjadinya diskriminasi kecil, lalu meluas menjadi xenophobia hingga sampai secara spesifik mengarah pada islamophobia.

Selanjutnya, pengalaman masa lalu yang cukup signifikan menjadi faktor pendorong terciptanya persepsi pada masyarakat Perancis yakni terjadinya tragedi paling menggemarkan, yang membuat Islam menjadi sorotan dunia internasional karena peristiwa “*World Trade Center 11 September 2001*” atau lebih sering disebut dengan peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut sangat bersejarah, mengingat semua perhatian tertuju kepadanya, terlebih lagi dampak yang dihasilkan cukup signifikan. Gedung kembar WTC hancur yang diduga disebabkan oleh serangan teroris yang dipercaya adalah kelompok militan Islam *Al-Qaeda*. Fokus politik luar negeri beberapa negara turut berubah sejak tragedi tersebut, *tagline* “*War on Terror*” yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat dimuat dalam banyak kanal media massa baik cetak maupun online diseluruh penjuru dunia. Kehebohan dan kesuksesan politik “*war on terror*” tentu menjadi kiblat bagi banyak negara di dunia untuk turut menjaga keamanan negaranya dari serangkaian teror yang membahayakan.

Dampak peristiwa tersebut juga nyatanya sangat berpengaruh di Perancis. Undang-Undang tahun 2004 tentang pelarangan pemakaian atribut-atribut keagamaan yang mencolok di sekolah negeri, menurut Gilles Garachon selaku Konsul Kebudayaan Perancis di Indonesia mengakui bahwa gagasan untuk melahirkan peraturan baru itu memang muncul sebagai akibat dari serangan 11 September 2001 di New York dan Washington, walaupun dengan dalih dimaksudkan untuk tidak mendiskriminasi salah satu golongan agama, tetapi justru untuk mendukung toleransi dan sesuai dengan asas *laïcité*.

Tragedi WTC dan isu terorisme dalam konteksnya bukan sekedar berimplikasi pada terbitnya Undang-Undang tersebut, tetapi lebih dari itu. Pada saat itu, salah satu imam bernama Abdul kader Bouzianne dan Abdelhamid Aissaoui dipulangkan ke negaranya, Aljazair dengan alasan tidak memiliki *titre de séjour* (ijin tinggal) dan dianggap memiliki visi radikal. Sentimen mulai menguat seiring dengan berjalannya waktu, Perancis mengidentifikasi dari 1.600 Masjid di Perancis 20 diantaranya diperkirakan sebagai tempat dimana para imam radikal untuk berkhotbah. Dalam konteks ini, terlihat bahwa Perancis mulai memiliki sentimen yang kuat mengenai peristiwa terorisme dan radikalisme (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008).

Faktor pada pemersepsi selanjutnya dipengaruhi oleh karakteristik motif dan harapan. Munculnya sekularisme (*laïcité*). Perancis berkat perjalanan panjang negara menghadapi polemik antara kehidupan bernegara dan campur tangan Katolik Roma didalamnya. Sampai pada tahun 1905, terjadi pemisahan diantara keduanya dengan diterbitkannya sebuah Undang-Undang. Mulai dari peristiwa tersebut,

agama tidak lagi dapat memainkan perannya dalam kehidupan politik bernegara, termasuk juga penggunaan simbol-simbolnya yang “mewah” di ruang publik. Dokumen resmi berbentuk UU tersebut menjadi titik balik negara dalam merespon segala tindakan yang dimaknai sebagai pelanggaran dan penggunaan atribut-atribut keagamaan tertentu. Perancis memiliki pemikiran bahwa, sekularisme menjadi bukti netralitas negara terhadap seluruh kepercayaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin berkembangnya kelompok Muslim yang ada di Perancis membawa kondisi negara dan suasana yang semakin beragam. Perancis pada dasarnya merupakan negara Republik sekuler yang menjunjung tinggi kesetaraan bagi seluruh warga negara dihadapan hukum, dengan mengadopsi nilai-nilai Republik yakni *liberté, légalité, dan fraternité*. Tumbuhnya kelompok Muslim menjadi satu kesatuan yang mulai mendominasi negara menjadi ancaman tersendiri terhadap sekularisme (*laïcité*) Perancis. Saat ini, Muslim menjadi kelompok terbesar kedua yang mendiami Perancis, berangkat dari latar belakang sejarah yang kuat, mereka turut hadir dan mewarnai Perancis dengan beraneka ragam kultur dari masing-masing negara asal.

Maka dari itu, tentunya terdapat motif dan harapan untuk terus mempertahankan paham atau nilai-nilai Perancis terdahulu, yang masih melekat hingga sekarang. Sekularisme (*laïcité*) Perancis merupakan hal fundamentalis yang tidak dapat ditentang dan digantikan oleh apapun. *Laïcité* adalah faktor historis yang mengungkapkan identitas Perancis dan sekaligus juga meletakkan aturan dasar tentang bagaimana masyarakat Perancis berjalan, bagaimana sistem politik diatur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu

sama lain. Dari pandangan masyarakat Perancis, dapat diasumsikan bahwa kelompok Muslim di Perancis harus merangkul *laïcité* ketika ingin mengembangkan dan memproyeksikan identitasnya di Perancis (Waters, 2016).

Persoalan muncul ketika ternyata karakteristik-karakteristik pribadi yang memicu munculnya faktor pada target yang telah disebutkan diatas, sulit untuk diseragamkan dengan kaum Muslim kedalam sikap *mainstream* Perancis. Di Perancis, *laïcité* mewakili kebebasan beragama dan mempraktekan agama dalam ruang privasi tersendiri. Tetapi disisi lain, untuk mempraktikan diri sebagai seorang Muslim atau individu dengan budaya dan tradisi Islam, *laïcité* bisa dimaknai sebagai penindasan karena mencegah komunitas Muslim untuk memproyeksikan atau menampilkan praktek kepahutan mereka terhadap agama di ruang publik (*hijab*). Masalah utama yang dihadapi di Perancis adalah bahwa terdapat dua budaya dan nilai yang sangat berbeda, berusaha untuk hidup bersama, tetapi dalam penerapannya mencakup aspek fundamental dalam kehidupan sehari-hari (Waters, 2016). Dalam artian, terjadi banyak perbedaan dengan mereka, karena nilai yang dianut komunitas Muslim dengan segala nilainya banyak yang bertolak belakang dari kultur lokal.

B. Faktor pada Target (Masyarakat Muslim)

Islam umumnya dianggap sebagai komunitas terbesar kedua di Perancis setelah Kristen. Kenyataan demografis ini tentu tidak mudah diterima bagi sebagian warga Perancis. Kesan beredar luas dimasyarakat yang mungkin tidak dapat dibendung lagi. Kedekatan dengan kelompok radikal, memiliki nilai yang melenceng dari Republik Perancis, dan lain

sebagainya menjadi anggapan yang tidak akan pernah hilang dari citra kelompok Muslim. Terlalu seringnya diskusi tentang Islam di Perancis mengacu pada munculnya anggapan bahwa Muslim menjelma sebagai sebuah masalah sosial. Terlalu sering pertanyaan diajukan, “Bisakah Muslim masuk ke dalam masyarakat Perancis?”.

Pertanyaan tersebut bisa dijelaskan dengan munculnya sebuah usaha dari Pemerintah Perancis melalui Kementerian Dalam Negeri mengenai sebuah kebijakan integrasi yang dirancang untuk melayani pendatang baru (menetap di Perancis minimal lima tahun). Kebijakan ini didirikan dibawah *Direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté* (DAIC) (Escafré-Dublet, 2014). Model integrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Perancis yakni *Modèle républicain d'intégration*, dengan cara mengasimilasi budaya asing secara individual ke dalam nilai-nilai republikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam tubuh negara Perancis diharapkan dapat tertanam pada setiap warganya. Namun yang menjadi permasalahan yakni model integrasi yang diterapkan tidak dibagi menurut perbedaan identitas antar individual atau kelompok, tetapi di satukan melalui satu aspek yang paling dianggap penting, biasanya melalui pendidikan di sekolah-sekolah, keikutsertaan di organisasi baik politik atau non-politik, komunitas, atau lain sebagainya (Miranda, 2007).

Dengan demikian, integrasi yang diterapkan tidak secara fokus pada masing-masing kelompok. Negara bersifat pasif, karena hanya menunggu mereka berintegrasi untuk mencapainya. Hasil dari integrasi tersebut, Perancis juga yang menentukan kadar keberhasilan atau kegagalan dari proses tersebut. Walaupun pasif, namun terlihat dominasi dalam

peristiwa tersebut. Seorang imigran atau keturunannya dapat merasa dan mengatakan bahwa mereka sudah berhasil berintegrasi dengan nilai-nilai Perancis, tetapi hanya penduduk asli yang dapat menilai berhasil atau tidaknya sebuah integrasi. Kondisi inilah yang sering membuat kelompok Muslim merasa terombang-ambing (Miranda, 2007).

Bukan hanya itu saja, mereka datang dalam jumlah yang cukup signifikan dari berbagai negara Muslim seperti Turki dan Senegal, tetapi mayoritas datang dari Afrika Utara. Walaupun orang-orang Afrika Utara tidak terlalu berbeda secara budaya dari beberapa rekan negara yang lain, tetapi hal tersebut merupakan salah satu dari tantangan terbesar bagi tradisi integrasi dan asimilasi Perancis. Kesulitan muncul berasal dari ingatan permasalahan Perancis tentang kolonialisme di Afrika Utara, dimana pada periode itu Muslim tidak dianggap sebagai warga negara sebelum meninggalkan Hukum Islam (Cesari, 2002). Tidak heran jika orang-orang Afrika Utara sangat lambat dan sulit untuk mengakui tanah atau negara bekas penindas mereka. Selanjutnya dalam banyak kasus, mereka menunda untuk melaksanakan reunifikasi keluarga di tanah Perancis dan beberapa juga enggan memperoleh kewarganegaraan dengan alasan. Hal tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap perjuangan bangsa mereka sebelumnya terhadap kolonialisme.

Kelompok Muslim tersebut juga dikenal sangat taat dalam menjalankan perintah-perintah Islam, diantaranya menuntut perbedaan antara haram dan halal baik dalam aturan makanan, pemisahan antara pria dan wanita di ruang publik atau pendirian Masjid. Maka dari itu, hal-hal tersebut bisa menjadi tantangan selanjutnya bagi masyarakat Muslim untuk membaur,

karena peristiwa tersebut menyatu dalam kehidupan mereka sehari-hari ketika berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, terdapat fragmentasi diantara garis etnis masing-masing kelompok yang menghalangi minoritas Muslim untuk menjadi kesatuan yang koheren di Perancis. Masjid-masjid yang seharusnya menjadi situs sakral lambang penyatuan agama, namun berfungsi sama seperti pusat-pusat yang berorientasi kepada etnis tertentu, dengan memberikan bantuan sosial dan keuangan, pendidikan untuk anak-anak di negara asalnya. Akibatnya, Masjid terpisah berdiri di lingkungan yang berbeda, contohnya untuk Afrika Utara dan Turki, walau tidak ada perbedaan ritual keagamaan (Cesari, 2002).

Selain hambatan yang disebutkan diatas, terdapat pula poin-poin yang dirasa membuat masyarakat Muslim merasa sulit untuk melakukan proses integrasi, diantaranya yakni adanya gap sosial dan ekonomi. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai kondisi sosial dan ekonomi para imigran dengan mengklasifikasikannya kedalam beberapa poin, diantaranya:

1. Masalah pengangguran
2. Masalah Perumahan dan Fenomena Ghetto

C. Faktor pada Situasi

1. Peristiwa Charlie Hebdo

Serangan ini terjadi pada 7 Januari tahun 2015, diawali dengan dua orang tidak dikenal memasuki kantor jurnalis Charlie Hebdo di Paris pukul 11:30 pagi. Ledakan terjadi hingga menewaskan 12 korban termasuk kartunis, jurnalis, dan editor. Beberapa hari kemudian, peristiwa diikuti penembakan di pinggiran selatan Paris dan penyanderaan di supermarket halal *Hyper*

Cacher, empat orang sandera tewas (Callamard, 2015).

Peristiwa ini membawa rasa tidak aman warga Perancis secara keseluruhan. Dalam beberapa jam setelah serangan tersebut. Slogan “*Je suis Charlie*” menjadi trending di Twitter. Pada puncaknya, tagar “*#JeSuisCharlie*” dikirim dengan kecepatan 6.500 kali per-menit dan dalam prosesnya menjadi salah satu yang paling populer (Moran, 2017). Selain itu, diikuti oleh gerakan solidaritas besar yang spontan di seluruh wilayah Perancis. Di Paris, demonstrasi terbesar dalam sejarah baru-baru ini terjadi di *Place de la République* pada 11 Januari 2015. Selain itu, jutaan warga Perancis di kota-kota lainnya seperti di Bordeaux, Lyon, dan Rennes juga menunjukkan solidaritasnya bagi ketakutan dan kesedihan korban dan keluarganya akibat serangan teroris dengan menyatakan slogan “*Je suis Charlie*”.

Peristiwa ini berimplikasi pada meningkatnya persepsi pada ancaman terorisme yang kuat. Warga perancis menganggap peristiwa tersebut mengancam negara dan nilai-nilainya, daripada ancaman terhadap individu. Jajak pendapat yang dilakukan Oxada pada 11 Januari 2015 yang diambil di Perancis setelah serangan Perancis Charlie Hebdo mengungkapkan bahwa warga Perancis melaporkan perasaan kemarahan (61%), kesedihan (49%), solidaritas (46%) dan ketakutan (17%) (Pelletier & Drozda-Senkowska, 2016).

2. Serangan 13 November 2015

Pada hari Jumat, 13 November 2015, kurang lebih tujuh serangan teroris serentak terjadi di Paris. Menurut berbagai sumber, korban tewas mencapai 129 orang termasuk di antaranya 89 di gedung konser Bataclan, dan sebanyak 350 orang mengalami luka-luka. Setidaknya tujuh

teroris terlibat dalam serangan terorganisir ini, termasuk penembakan masal, penyanderaan, dan serangan bunuh diri. Tiga tersangka meledakkan dirinya menggunakan sabuk bom di sekitar stadion sepak bola nasional (*Stade the France*), empat yang lain di sebuah restoran Boulevard Voltaire dan Gedung konser Bataclan (International Institute for Counter-Terrorism, 2015). Peristiwa hanya berselang sembilan bulan pasca serangan sebelumnya, yakni tragedi Charlie Hebdo dan peristiwa kali ini memiliki skala dan dampak yang lebih besar pula bagi Perancis secara keseluruhan.

Keadaan Perancis semakin tidak terkendali. Menanggapi serangan itu, Presiden Francois Hollande mengumumkan keadaan darurat pada 14 November 2015. Negara Perancis berada dalam siaga satu, perbatasan Perancis ditutup. Dalam kondisi darurat, pasukan keamanan dan polisi mulai untuk menggeledah rumah dan tempat-tempat yang diduga aktor dari serangan keji tersebut tanpa ijin dari pengadilan. Hasilnya yakni 168 rumah telah di geledah paksa dan 104 orang yang terkait dengan jaringan radikal ditetapkan di bawah tahanan rumah (Williams, 2016).

3. Krisis Pengungsi di Eropa

Memasuki musim panas tahun 2015, Eropa menandai titik balik dalam sejarah migrasi Uni Eropa. Terjadi peningkatan 500 % pada total kedatangan mereka ke Eropa (Global Shelter Cluster, 2016). Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Pew Research Center*, sebuah rekor terpecahkan melalui 1,3 juta imigran mengajukan suaka di 28 negara anggota Uni Erioa, Norwegia dan Swiss pada tahun 2015 (Connor, 2016). Sekitar setengah dari yang mendaftar berasal dari Suriah, Afganistan dan Irak, separuh lainnya dari negara-negara seperti Pakistan, Aftika Utara maupun Tengah dan Balkan (Vanhercke, Natali, & Bouget, 2016). Konflik, menjadi salah satu alasan

yang paling populer sebagai akibat dari banyak dari mereka memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya untuk mencari perlindungan di negara tetangga.

Dampak dari peristiwa diatas yakni, selama musim semi dan musim panas tahun 2015 jumlah pengungsi dan imigran yang memasuki Perancis Utara tumbuh secara signifikan. Pada mulanya sejak imigran pertama kali menginjakkan kaki di Calais, pihak berwenang menginstruksikan untuk membangun *kamp* pengungsian pada bekas tanah tempat pembuangan asbes di zona industri untuk menampung orang-orang tersebut. Namun, karena jumlah yang tinggal sangat banyak, fasilitas yang ada ternyata sangat terbatas (Global Shelter Center, 2016). Pada awal tahun 2016, Pemerintah Perancis menginstruksikan untuk dilakukan pembongkaran pada tenda-tenda tersebut, dan mengatakan sekitar 8.000 orang yang tinggal disana akan ditawarkan untuk ditempatkan di pusat pengungsian di seluruh Perancis (VOA Indonesia, 2016). Selain itu terdapat wacana dari Presiden Hollande untuk mendirikan “pusat orientasi dan penerimaan” para pencari suaka agar dapat menyediakan penyambutan yang manusiawi dan bermartabat bagi orang-orang yang hendak mengajukan hak suaka (BBC News, 2016).

Tetapi pada faktanya, *kamp* pengungsi di Calais terlanjur dihancurkan terlebih dahulu dan wacana dari Presiden Hollande belum sepenuhnya dijalankan. Akibatnya, pengungsi yang sebelumnya tinggal di sana dipindahkan di pusat-pusat pengungsian di Perancis, namun karena jumlahnya yang sangat banyak dan setiap hari terus bertambah, para imigran mencari alternatif lain untuk tetap bisa bertahan hidup di Perancis dengan mendirikan tenda-tenda di tempat yang tidak seharusnya, sehingga mengganggu ketertiban umum.

Pada 16 September 2016, sekitar pukul 6:00 pagi, antara 1.000 hingga 2.000 migran dan pencari suaka yang tinggal dan membangun *kamp* di jalan-jalan utara Paris ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke pusat perumahan khusus di Perancis. Tindakan tersebut merupakan evakuasi ke 28 sejak bulan Juni 2015 (Davis, 2016). Masalah-masalah seperti ini yang tentunya memicu munculnya faktor bagi masyarakat Perancis sehingga memiliki persepsi negatif pada imigran.

4. Gejolak Teroris dan Islamophobia Global

Tidak dapat dipungkiri bahwa serangkaian teror yang terjadi di Paris merupakan dampak dari terjadinya gejolak terorisme secara global. Bukan hanya di Perancis, pada kenyataannya serangkaian peristiwa juga terjadi di seluruh belahan dunia, yang berdampak pada meningkatnya islamophobia karena lagi-lagi *Islamic State* (IS) atau ISIS memproklamirkan bertanggung jawab atas serangkaian serangan yang terjadi. Hanya kurang dari satu bulan, ISIS telah melancarkan empat aksi terorisme di empat negara, dengan jumlah korban mencapai 500 jiwa dari kalangan sipil. Setelah serangan dengan dua bom kembar pada 10 Oktober 2015 di Ankara Turki yang menewaskan 112 korban, pada 31 Oktober 2015 ISIS menanam bom di pesawat metrojet Airbus A-321 Rusia hingga meledak di langis Gurun Sinai Mesir, yang menewaskan seluruh 224 penumpang turis Rusia. Kemudian pada 11 November, dua hari sebelum tragedi Paris, bom bunuh diri di Beirut Selatan, Lebanon, dikawasan hunian Syiah menewaskan 43 orang (Nainggolan, 2015).

Selanjutnya, selain yang sudah disebutkan diatas, ISIS juga berada dibelakang beberapa peristiwa, antara lain serangan terhadap sebuah Masjid di Kuwait

(27 tewas), penyerangan *resort* turis di Tunisia pada Juni 2015 (38 tewas), di Kota Kobani Kurdi Suriah (146 tewas), di Suruc Turki pada Juli 2015 (32 korban), di Provinsi Diyala dan Baghdad Irak pada Agustus 2015 (126 tewas), di Yaman pada September 2015 (puluhan orang tewas) (Colijn, Singleton, Ginkel, & dkk, 2015). Berbagai serangan ini tampaknya terkoordinasi serta menggambarkan perjuangan ISIS secara internasional untuk memperluas wilayah kekhalifahannya serta menciptakan ketakutan dan melemahkan masyarakat di luar wilayah yang jadi kendalanya langsung. Dalam berbagai video dan majalah, ISIS telah mengumumkan dan memperingatkan akan lebih banyaknya serangan terhadap negara-negara Barat.

Dampak dari meningkatnya gejala dunia internasional mengenai serangkaian peristiwa-peristiwa diatas yakni meningkatnya angka islamophobia pada dunia Barat, baik yang bersinggungan langsung dengan teror maupun tidak. Seperti yang terjadi di Amerika dan Eropa, yang jelas turut mempengaruhi kondisi internal Perancis terlebih masyarakatnya sehingga menimbulkan persepsi negatif bagi peningkatan islamophobia. Menurut *Southern Poverty Law Center* (SPLC), tahun 2015 hingga 2016 jumlah kelompok anti-Muslim di Amerika Serikat meningkat 197 % dan kejahatan anti Muslim meningkat 67 % (The Carter Center, 2018).

Lembaga SPLC menemukan pertumbuhan yang meresahkan dalam kelompok-kelompok anti Muslim antara 2015 hingga 2016 dari 34 mencapai 101 (Figure 3). Selain itu pada tahun 2016, statistik kejahatan dan kebencian FBI menunjukkan bahwa kejahatan yang dimotivasi oleh bias anti-Muslim melonjak menjadi 307 insiden, naik dari 257 pada tahun sebelumnya, meningkat 19 % (The

Carter Center, 2018). Kenaikan ini tentu menunjukkan bahwa gejala islamophobia telah menjadi *tren* secara global, bukan hanya dialami oleh satu negara tetapi menyebar dan mempengaruhi satu sama lain.

Selain di Amerika, fenomena islamophobia juga menjadi hal yang menjadi perhatian di Eropa. Fenomena inilah yang menjadi salah satu faktor eksternal Perancis mengalami peningkatan angka islamophobia tahun 2015 hingga 2016. Di benua Eropa, negara-negara seperti Jerman, Belgia, Inggris, Croasia dan Italia juga mengalami hal serupa dengan Perancis. Pada negara Jerman, *Bertelsmann Foundation's* mengungkapkan sebuah temuan mengenai pendapat orang Jerman kepada Muslim. Sebanyak 61 % menganggap Islam tidak cocok dengan Barat, dan 57 % beranggapan bahwa Muslim adalah mengancam. Selanjutnya pandangan orang-orang Croacia mengenai imigran. Dan hasilnya yakni 53 % menganggap negatif, 41 % menganggap positif dan hanya 6 % tidak mengungkapkan jawabannya. Negara yang lainnya dapat diwakilkan melalui gambar dibawah ini.

KESIMPULAN

Terdapat tiga faktor yang saling berkaitan yang menyebabkan terjadinya peningkatan fenomena islamophobia pada masa pemerintahan Presiden Francois Hollande tahun 2015 hingga tahun 2016, yakni *pertama*, faktor pada pemersepsi, masyarakat Perancis yang menganggap bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Muslim sangat bertolak belakang dengan kultur Perancis yang sekuler. Masyarakat Perancis dikenal sebagai sebuah panutan bagi negara-negara

di Eropa lainnya karena rasa kecintaanya terhadap negara dan nilai-nilainya.

Akibatnya, mereka memiliki sebuah konsepsi tersendiri yang sudah dikonstruksi sejak lama mengenai pandangannya soal “muslim yang ideal”, yang pada faktanya berbanding terbalik dengan realitas yang ada. Jadi tak heran ketika Muslim hadir, banyak diantara mereka yang menganggap bahwa nilai-nilai yang ditampilkan dan dianut tidak sejalan dengan masyarakat lokal.

Kedua, faktor pada target, masyarakat muslim belum mampu mengelola dinamika yang semakin kompleks sehingga memicu banyak hambatan dalam berintegrasi. Banyak diantara mereka yang masih memiliki loyalitas kepada negara asal dan agama (islam). Disamping itu, masyarakat Muslim juga menemukan hambatan-hambatan ketika proses integrasi, seperti tingginya angka pengangguran dan konsentrasi mereka yang terpusat di daerah perumahan yang memisah dari masyarakat Perancis pada umumnya semakin mempersulit.

Ketiga, faktor pada situasi, pada internal Negara Perancis berupa kerapnya terjadi serangan dan teror yang mengatasnamakan islam dan eksternal berupa meningkatnya krisis pengungsi di Eropa dan gejolak global teror dan islamophobia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahun 2015 hingga 2016 negara Perancis sedang dilanda beberapa peristiwa serangan terror besar, ditambah lagi krisis 1 juta pengungsi di Eropa dan gejolak terorisme dan islamophobia secara global yang juga mempengaruhi munculnya persepsi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga faktor diatas mempengaruhi munculnya persepsi negatif pada

pemersepsi atau masyarakat Perancis sehingga menyebabkan peningkatan fenomena islamophobia pada masa Pemerintahan Presiden Francois Hollande pada tahun 2015 hingga 2016.

REFERENSI

- Alissa, R., & Breeden, A. (2015, April 17). *France Announces Stronger Fight Against Racism and Anti-Semitism*. Dikutip dari New York Times : <https://www.nytimes.com/2015/04/18/world/europe/france-announces-stronger-fight-against-racism-and-anti-semitism.html>
- Ambassade de France en Indonésie. (2016, Oktober 26). *Praktik Keagamaan di Perancis: Islam*. Dikutip dari Kedutaan Besar Perancis di Indonesia: <https://id.ambafrance.org/Praktik-Keagamaan-di-Perancis-Islam>
- BBC News. (2016, September 26). *Presiden Prancis kunjungi Calais di tengah kontroversi penutupan kamp migran*. Dikutip dari BBC News: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160925_dunia_prancis_hollande_calais
- Beauchamp, Z. (2015, Januari 15). *Hollande's important speech on Islamophobia: "Muslims are the first victims of fanaticism"*. Dikutip dari Vox Media Inc.: <https://www.vox.com/2015/1/15/7551755/hollande-islamophobia>
- Benkova, L. (2017). Europe's Response to the Migration Crisis. *Austrian Institute for European and Security Policy*, 1-4.
- Bowen, J. R. (2017, Mei). *French Republicanism and Pluralism: Can They Co-Exist?* Retrieved from Dikutip dari Global Centre for Pluralism: <https://www.pluralism.ca/wp->

- content/uploads/2018/03/France_EN-2.pdf
- Bridge Initiative Team. (2015, Desember 21). *Islamophobia in 2015: The Good, the Bad, and the Hopeful (United States)*. Dikutip dari Charter for Compassion: <https://charterforcompassion.org/igb-islamophobia-and-the-media/islamophobia-in-2015-the-good-the-bad-and-the-hopeful-united-states>
- Callamard, A. (2015). Religion, Terrorism and Speech in a 'Post-Charlie Hebdo' World. *Religion and Human Rights 10* , 207–228.
- Cesari, J. (2002). Islam in France: The Shaping of a Religious Minority. *Muslims in the West, from Sojourners to Citizens*, 36-38.
- Ciftci, S. (2012). Islamophobia and threat perceptions: Explaining anti-Muslim sentiment in the West. *Journal of Muslim Minority Affairs 32* (3) , 293-309.
- Colijn, K., Singleton, M., Ginkel, B. v., & dkk. (2015). Paris: 11/13/15 Analysis and Policy Options. *International Centre for Counter-Terrorism-The Hague*, 1-9.
- Connor, P. (2016). *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Washington, DC: Pew Research Center.
- Conseil Constitutionnel Fr. (2015, Januari 1). *Constitution of October 4, 1958*. Dikutip dari Conseil Constitutionnel Fr: https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/anglais/constitution_anglais.pdf
- Davis, A. (2016, Oktober). *Migrants Exiled on the streets of Paris*. Dikutip dari France 24: <http://webdoc.france24.com/paris-migrants-refugees-asylum-seekers-temporary-shelter-evacuations/>
- Escafré-Dublet, A. (2014). *Mainstreaming Immigrant Integration Policy in France: Education, Employment, and Social Cohesion Initiatives*. Brussels: Migration Policy Institute.
- Esteves, O. (2016). *European Islamophobia Report 2015 (Islamophobia in France National Report 2015)*. Ankara: Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA).
- Fournier, G., F.P, J., & dkk. (2019, Oktober 30). *France*. Dikutip dari Encyclopedia Britannica: <https://www.britannica.com/place/France>
- Global Shelter Center. (2016). *Study Case France 2015-2016 / Refugee Crisis*. Dikutip dari Shelter Projects: http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A25-France-2015-2016.pdf
- Global Shelter Cluster. (2016). *Overview Europe 2015-2016 / Refugee Crisis*. Dikutip dari Shelter Projects: http://shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016/SP15-16_A41-A42-Germany-2015-2016.pdf
- Gouvernement Fr. (2014, Juli). *Bservatoire de la Laïcité* . Dikutip dari Gouvernement Fr: https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/07/note_dorientation_d_e_lobservatoire_de_la_laicite_3.pdf
- International Institute for Counter-Terrorism. (2015). *The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks - What do we know? What should we do? .* Herzliya: International Institute for Counter-Terrorism.
- Ismoyo, P. J. (2016). Islamophobia di Perancis: Diskriminasi Perempuan Muslim Magribi. *Jurnal Cakrawala*, 222-224.
- Karen Armstrong, J. L. (2018). *ISLAMOFobia: Melacak Akar*

- Ketakutan terhadap Islam di Dunia Barat*. Jakarta: Mizan Publishing.
- Karim, H. B. (2015). Islam di Prancis. *Jurnal Ilmiah Islamic Resouces Vol XII No.36 JILFAI-UMI/V*, 759-760.
- Kaya, İ. (2017). Islamophobia In France, From Racism To“Neo-Populism”. *EUL Journal of Social Sciences, VIII-I*, 53-54. Dikutip dari <https://dergipark.org.tr/download/article-file/317186>
- Kim, J. R. (2017). Combating the Rise of Islamophobia in Europe. *The Preview Philosophy, Politics and Economics Vol.4, IV*, 30-31. Dikutip dari <http://www.ppe-review.org/wp-content/uploads/2018/03/PPE-Review-Volume-04-February-2017.pdf#page=30>
- Langton, Robbins, & Judge. (2016). *Perception, Personality & Emotions Organizational Behavior*. Canada: Pearson Education.
- Languedoc Central Gov. (2010, Mei 1). *National Symbols in France: The French Motto - "Liberty, Equality, Fraternity" (Liberte, Equalite, Fraternite)*. Dikutip dari http://www.languedoc-france.info/06141203_motto.htm
- Library of Congress. (2007, Mei). *Country Profile: France*. Dikutip dari Library of Congress: <https://www.loc.gov/rr/frd/cs/profiles/France-new.pdf>
- Marzuki, I. (2012). Peran Politik Umat Islam di Perancis Pada Masa Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012). *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol. 1, No. 2*, 417-446.
- Meij, D. v. (2003). *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS).
- Ministry for Europe and Foreign Affairs. (2013, Maret 1). *Human Right*. Dikutip dari France Diplomatie: <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/human-rights/>
- Miranda, A. (2007). Masalah Integrasi di Perancis. *Publication of Universitas Indonesia*, 1-3.
- Moran, M. (2017). Terrorism and the banlieues: The Charlie Hebdo Attacks in Context. *Modern and Contemporary France*, 1-19.
- Nainggolan, P. P. (2015). Serangan Terorisme Internasional di Paris. *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. VII, No. 22/II/P3DI*, 5-8.
- Najib, K. (2018). Where does Islamophobia take place and who is involved? Reflections from London and Paris. *School of Geography Politics and Sociology, Newcastle University*, 9-10.
- Pabottingi, M., Basyar, H. H., & dkk. (2008). *Potret Politik Kaum Muslim di Perancis dan Kanada*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parliamentary Assembly Council of Europe. (2016, Oktober 11). *François Hollande: 'We need the Council of Europe more than ever'*. Dikutip dari PACE COE INT: <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6351&lang=2&cat=8>
- Pelletier, P., & Drozda-Senkowska, E. (2016). Pelletier, P., & Drozda-Senkowska., E. (2016). The Charlie Hebdo Terror Attack in Paris: Follow-up of French Citizens' Terrorist Threat Perception and Its Aftermath. *International Review of Social Psychology*, 85-98.
- Pelvey, L. (2000, Mei). *France République - Le Portail Républicain*. Dikutip dari France République:

- <http://www.france-republicaine.fr/french-republic.php>
- Pison, G. (2001, Maret). The population of France in 2000. *Population & Sociétés No. 366*, 1-2. Retrieved from Semantic Scholar Web site.
- Puspitasari, R. (2018, Maret 19). *Revolusi Perancis, Revolusi Industri, Perkembangan Ideologi Kapitalisme, Sosialisme, Liberalisme dan Demokrasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat Dunia, Perkembangan Masyarakat Jepang Sejak Restorasi Meiji dan Dampaknya di Dalam dan Luar Negeri*. Dikutip dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon: http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/files_dosen/modul/Pertemuan_6A_D0220958.pdf
- Radio France Internationale. (2015, Juni 29). *France deports 40 imams for preaching hatred*. Dikutip dari Radio France Internationale: www.rfi.fr/en/france/20150629-france-deports-40-imams-preaching-hatred
- Ray, M. (2014). *France*. New York: Britannica Educational.
- Rein, H. (16). French Foreign and Security Policy Roles under François Hollande - A Role Theory Foreign Policy Analysis. *Bachelor's Thesis Swedish Defence University*, 26-33.
- Riemer, N. (2016, April 29). *The Roots of Islamophobia in France*. Dikutip dari Jacobin : <https://www.jacobinmag.com/2016/08/burkini-ban-islamophobia-valls-france-secularism-islam/>
- Sasongko, A. (2015, Juli 05). *Serangan Islamofobia Meningkatkan di Perancis*. Dikutip dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/07/05/nqzsc9-serangan-islamofobia-meningkat-di-perancis>
- Sawe, B. E. (2019, Juli 18). *Ethnic Groups and Demographics of France*. Dikutip dari World Atlas: <https://www.worldatlas.com/article/s/what-is-the-ethnic-composition-of-france.html>
- Seljuq, A. (1997). Cultural Conflicts: North African Immigrants in France. *The International Journal of Peace Studies Vol. 2, No. 2*, 67-75.
- Serhan, Y. (2016, Agustus 1). *France's Disappearing Mosques*. Dikutip dari The Atlantic News: <https://www.theatlantic.com/news/archive/2016/08/french-mosques-islam/493919/>
- Simon, P. (2012). *French National Identity and Integration: Who Belongs to the National Community?*. Washington, DC: Migration Policy Institute.
- Tebbakh, D. S. (2007). *Muslims in the EU - Cities Report: France*. Grenoble: Institut d'Etudes Politiques de Grenoble.
- The Carter Center. (2018, Mei). *Countering the Islamophobia Industry Toward More Effective Strategies*. Dikutip dari The Carter Center: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/peace/conflict_resolution/countering-isis/cr-countering-the-islamophobia-industry.pdf
- UNESCO ORG. (2015, November 17). *French President François Hollande invokes the unity of all cultures at UNESCO's Leaders' Forum*. Dikutip dari UNESCO Organization: <https://en.unesco.org/news/french-president-francois-hollande-invokes-unity-all-cultures-unesco-s-leaders-forum>
- Vanhercke, B., Natali, D., & Bouget, D. (2016). *Social policy in the European Union: state of play 2016*. Brussels: ETUI aisbl.

- VOA Indonesia. (2016, Oktober 24). *Perancis Siap Hancurkan Kamp Pengungsi 'The Jungle'*. Dikutip dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/perancis-siap-hancurkan-kamp-pengungsi-the-jungle/3563467.html>
- Voutsadaki, E. (2018). *Secularism and The Wearing of Religious Attire in France and The United States. Dissertation University of Macedonia*, 10-12.
- Waters, L. (2016). *French or Muslim? "Rooted" French Perceptions of the Muslim Community in France. Undergraduate Honors Theses University of Colorado*, 12-14.
- Williams, Q. (2016, Juni). *The Attacks on Paris: Lessons Learned*. Dikutip dari Homeland Security Advisory Council: https://www.hsacouncil.org/s/HSA-C-Paris_LessonsLearned_WhitePaper.pdf